



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

CATATAN RAPAT

**RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN 11 (SEBELAS) MENTERI:
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA, MENTERI KEUANGAN, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN, MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN MENTERI
PERTANIAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 14 APRIL 2020

Tahun Sidang : 2019– 2020
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 5 (lima)
Jenis rapat : Rapat Kerja Badan Legislasi
Sifat Rapat : Rapat Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 14 April 2020.
P u k u l : 14.40 WIB s/d 16.15 WIB.
T e m p a t : Virtual di R.Rapat Pansus C Gd. Nusantara II Lt. 3.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
A c a r a : 1. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat
Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020;
2. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Cipta
Kerja.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 7 orang Perwakilan Fraksi, 70 orang secara Virtual
dari 80 orang Anggota.
- Menko Bid. Perekonomian beserta Jajaran;
- Menkumham beserta jajaran;
- Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran;
- 8 (delapan) Menteri lainnya secara virtual

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020 dengan Pemerintah (11 Menteri) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat terkait Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020 dan selanjutnya mempersilahkan wakil Pemerintah (Menko Bid. Perekonomian) untuk menyampaikan penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Cipta Kerja.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pengantar Ketua Badan Legislasi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait pengesahan jadwal acara rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagai berikut :
 1. Sebagai tindak lanjut penanganan RUU tentang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Presiden melalui SUPRES nomor R-06/PRES/02/2020, tanggal 7 Februari 2020. DPR RI melalui Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam pembicaraan tingkat I dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh 11 menteri, yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pertanian untuk membahas RUU dimaksud.
 2. Terdapat 4 hal yang harus disepakati. Yang pertama, pengesahan jadwal rapat-rapat pembahasan, yang kedua pengesahan mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1, yang ketiga adalah pembentukan Panja, dan yang terakhir adalah penyerahan daftar inventarisasi masalah dari Fraksi-Fraksi.
 3. perlu diinformasikan bahwa sebelum Rapat Kerja hari ini, Badan Legislasi telah melakukan Rapat Internal terkait dengan kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan telah disepakati beberapa hal, yaitu :
 - Jadwal yang disusun sifatnya fleksibel dan sesuai dengan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, kegiatan akan berlangsung sampai dengan tanggal 12 Mei 2020.
 - terkait dengan penyerahan DIM disepakati akan disampaikan kepada Pemerintah setelah rapat ini, mengingat fraksi-fraksi baru mendapatkan materi atas RUU tentang Cipta Kerja tersebut.
 - Untuk pembahasan DIM nantinya dimulai terhadap bahasan-bahasan atau materi yang dianggap tidak terlalu mendapatkan penolakan dari publik dan Badan Legislasi akan melakukan uji publik terhadap materi-materi yang terdapat di dalam RUU tentang Cipta

Kerja terlebih dahulu. Khusus pembahasan *cluster* ketenagakerjaan akan dilakukan pembahasannya dibagian akhir dari keseluruhan *cluster*.

4. terkait dengan pembentukan Panja, jumlah Anggota Panja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pimpinan Badan Legislasi dan 35 (tiga puluh lima) Anggota Badan Legislasi. Adapun ketua Panja akan diatur secara bergilir menyangkut pembahasan terhadap *cluster-cluster* yang ada.
 5. Dalam rangka penyusunan DIM, Panja akan segera melakukan uji publik, meminta masukan dari masyarakat, baik dari kalangan kampus maupun pihak lain yang terdampak secara langsung atau pun tidak langsung.
 6. Mengingat waktu dalam Masa Persidangan III ini sampai dengan tanggal 12 Mei, jika memang diperlukan, akan diadakan rapat di waktu reses dengan terlebih dahulu meminta ijin terlebih dahulu kepada Pimpinan DPR.
- B. Penjelasan Pemerintah, sebagai berikut :
1. Pemerintah menyampaikan hasil rapat dengan Presiden terkait dengan dampak *Covid-19* terhadap perekonomian dunia dan bangsa Indonesia pada khususnya.
 2. Bagi Indonesia dampak covid-19 yang terlihat adalah terjadinya *Capital Outflow*. Kemudian terhadap perekonomian nasional, kita juga melakukan revisi, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa kita *range* nya adalah 2,3%, kemudian juga berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.
 3. Pemerintah sudah mengeluarkan PERPU nomor 1 Tahun 2020, yang isinya tentang jaringan pengaman sistem keuangan, yaitu kebijakan keuangan negara, kebijakan sektor keuangan, selain itu juga memuat jaringan kesehatan, pengaman kesehatan, jaringan pengaman masyarakat, jaringan pengaman ekonomi, mapuun jaringan pengaman sistem keuangan.
 4. Di antara kebijakan-kebijakan pengaman sosial yang baru diluncurkan, yaitu kartu prakerja, diharapkan menjadi *second line of Defense* dan semula akan dijadikan sebagai jaring pengaman untuk mereka yang ingin mencari pekerjaan, namun atas saran Presiden, dikonversi menjadi jaringan pengaman untuk kehilangan pekerjaan. Jaringan pengaman kehilangan pekerjaan ini sudah diatur di dalam UU Cipta Kerja sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja maka jaringan kehilangan pekerjaan ini nanti bentuk manfaatannya melalui mekanisme asuransi.
 5. Kebijakan lanjutan yang harus dilakukan adalah transformasi struktural di bidang ekonomi. Hal ini untuk melengkapi kebijakan PERPU, maka RUU Cipta Kerja ini terdiri dari beberapa *cluster* antara lain, terkait dengan investasi dan perizinan sebanyak 80 pasal, kemudian terkait dengan perizinan lahan 19 pasal, terkait dengan investasi dan proyek strategis nasional ada 16 pasal, terkait dengan UMKM dan Koperasi ada 15 pasal, kemudahan berusaha 11 pasal, ketenagakerjaan 5 pasal, kawasan ekonomi 4 pasal, pengawasan dan sanksi 3 pasal, *research* dan inovasi 1 Pasal. Transformasi yang dilakukan di bidang ekonomi adalah masalah fundamental yang terkait dengan obesitas regulasi

terkait dengan perbaikan daya saing, kemudian terkait dengan angka angkatan kerja, kemudian terkait dengan kemudahan berusaha, terkait dengan UMKM, dan kepastian hukum.

6. Tujuan RUU tentang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak, melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, kemudian investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Dari segi dasarnya tentu terkait dengan pemenuhan hak atas warga negara, agar atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan merata di seluruh wilayah NKRI, kemudian memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, meningkatkan peran dunia usaha, UMKM, koperasi, secara bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian, yaitu mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi, dan dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dan pengembangan potensinya.
7. Terkait ketenagakerjaan, dari Pasal 88 sampai 98, terkait dengan pengupahan dan upah minimum, terkait dengan pesangon dan PHK, terkait dengan waktu kerja, terkait perjanjian kerja pada waktu tertentu, terkait dengan alih daya, perizinan tenaga ahli berkompentensi ahli, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga penghargaan lainnya. Terkait dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, antara lain perizinan tunggal bagi usaha menengah dan kecil, insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK, pengelolaan terpadu dengan sinergi dengan pemangku kepentingan, insentif fiskal pembiayaan serta prioritas penggunaan DAK untuk pengembangan UMKM, fasilitasi dan bantuan perlindungan hukum bagi UMK, prioritas jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemitraan UMK di *rest area* jalan tol, dan kemudahan koperasi, di dalamnya termasuk koperasi primer, dibentuk paling sedikit 3 orang, dan juga dalam rapat anggota bisa diwakilkan, dan juga koperasi dapat melakukan kegiatan berbasis syariah.
8. Di dalam kemudahan berusaha, bahwa persyaratan modal ke dalam PT diserahkan kepada pendiri, kemudian di bidang keimigrasian bahwa penjaminan imigrasi dapat berupa deposit dan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kepentingan kegiatan, *maintenance*, vokasi, *startup*, kunjungan dan juga penelitian.
9. Terkait dengan pengadaan lahan, yaitu pengadaan lahan bagi kepentingan umum untuk proses pengadaan lahan, untuk pelepasan lahan, ganti rugi atau ganti untung pengadaan tanah, penetapan lokasi, pengumpulan data, dan juga penegasan pengadilan untuk penerima penitipan ganti rugi. Kemudian di pertanahan, di dalamnya termasuk pembentukan Bank Tanah dan perlindungan terhadap pertanian pangan berkelanjutan.
10. BAB IX terkait dengan kawasan ekonomi, ada kawasan ekonomi khusus di mana tentunya ada fasilitas-fasilitas termasuk insentif investasi dan fasilitas untuk impor barang konsumsi, dan khusus di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pembebasan cukai sesuai

dengan UU tentang Cukai, dan otoritas berwenang melakukan perizinan berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria.

11. Terkait dengan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, maka pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi pemerintah pusat atau *Soft Rent Wealth Fund* (SWF). SWF tersebut merupakan badan hukum Indonesia dan dapat melakukan investasi, baik secara langsung ataupun tidak. Kemudian, kemudahan proyek strategis nasional, baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD.
12. BAB XII terkait dengan pengenaan sanksi, Pemerintah Pusat dan Pemda berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan perizinan usaha.
13. Selanjutnya terkait dengan lain-lain dan peralihan, pemerintah akan menyiapkan regulasi turunannya, yaitu regulasi turunan yang terdiri dari 43 regulasi, 36 rancangan PP, 36 rancangan peraturan pemerintah dan 7 PERPRES.

C. Tanggapan Anggota, sebagai berikut :

1. Mengingat terdapat beberapa versi draft RUU tentang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat, kiranya Pemerintah dapat menyerahkan secara formil kepada Badan Legislasi atas draft resmi usulan Pemerintah tersebut.
2. Terkait dengan *cluster*, kiranya dapat diputuskan *cluster* yang akan dibahas lebih dulu, hal ini agar fraksi-fraksi dapat mempersiapkan pembahasannya mengingat di dalam setiap *cluster* bersinggungan dengan undang-undang yang sudah ada dan kiranya perlu dilakukan persandingan agar pembahasan dapat dilakukan dengan melihat konstruksi undang-undang secara menyeluruh.
3. Dengan pembahasan secara menyeluruh pada tiap *cluster* diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan maupun kekosongan hukum, hal ini sesuai harapan dengan adanya *Omnibus* ini.
4. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja akan dilakukan secara mendalam dan dengan bijaksana, serta tidak dilakukan secara terburu-buru, namun demikian sesuai dengan Tata Tertib bahwa setiap pembahasan memiliki tenggat waktu dalam penyelesaiannya, untuk itu mengusulkan agar dalam setiap pembahasan DIM yang dilakukan secara per *cluster* dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
5. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja kiranya dapat ditunda terlebih dahulu mengingat dalam suasana pandemi meminta perhatian baik dari Pemerintah maupun DPR, agar lebih serius fokus dalam menangani wabah Covid-19, hal ini sesuai dengan banyaknya masukan dari masyarakat.
6. Untuk pembahasan DIM, kiranya perlu kesepakatan bersama di dalam rapat internal Badan Legislasi terkait dengan *cluster* yang akan dibahas terlebih dahulu, hal ini agar Fraksi-Fraksi dapat menyiapkan DIMnya sesuai dengan *cluster* yang akan dibahas.
7. FPKS menyampaikan 3 (tiga) catatan penting sebagai dasar pernyataan sikap FPKS yang keberatan untuk membahas RUU tentang Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasannya, hingga Presiden RI secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 telah berakhir.


III. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Tingkat I RUU tentang Cipta Kerja menyepakati/menyetujui beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Badan Legislasi dapat menerima Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja, yang akan menjadikan data dan bahan serta pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya;
2. Rapat Kerja menyetujui rancangan jadwal dan rancangan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi jadwal acara rapat dan Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
3. Rapat kerja menyetujui pembentukan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan komposisi secara proposional Fraksi dan sesuai dengan mekanisme pembahasan.

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB

Jakarta, 14 April 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001